



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ශාඛාත්මක මධ්‍යස්ථානය

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 12 April 2021

Kepada
Yth. Kepala PD/Unit Kerja
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR: 061/1364/SE/2021
TENTANG

Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 800/14745/SE2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1442 H/2021 M, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa bagi pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya dan khususnya bagi pegawai yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pegawai yang beragama Islam diimbau untuk:
 - a. Menyesuaikan dengan Keputusan Pemerintah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan.
 - b. Tetap menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Pelayan Masyarakat dengan semangat pengabdian yang tinggi sebagai cermin akhlakul karimah.
 - c. Melaksanakan shalat Idul Fitri sesuai himbauan pemerintah/Fatwa MUI.
2. Kepada pegawai yang beragama lain agar :
 - a. Tetap menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
 - b. Tidak menampakkan secara mencolok kegiatan makan, minum, dan merokok.
3. Pengaturan Jam Kerja :
 - a. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah 32,5 jam per minggu baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja.

b. Jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan suci Ramadhan 1442 H/ 2021 M diatur sebagai berikut:

1. Senin – Kamis : pukul 07.30 – 14.45 WIB
2. Jum’at : pukul 07.30 – 11.00 WIB

c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1442 H/ 2021 M diatur sebagai berikut:

1. Senin sampai Kamis : pukul 07.30 – 13.30 WIB
2. Jum’at : pukul 07.30 – 11.00 WIB
3. Sabtu : pukul 07.30 – 12.30 WIB

d. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan c berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor (*work from office*) maupun dirumah/tempat tinggal (*work from home*).

e. Jam kerja bagi Perangkat Daerah /Unit Kerja yang melaksanakan sistem piket dan shift diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja agar tidak mengganggu pemberian pelayanan kepada masyarakat.

f. Pengaturan jam kerja untuk sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 H, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing.

5. Bagi Perangkat Daerah /Unit Kerja penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, diminta untuk mengumumkan perubahan jam pelayanan kepada masyarakat apabila ada perubahan jam pelayanan selama bulan suci Ramadhan 1442 H/ 2021 M.

6. Jam krida selama bulan suci Ramadhan ditiadakan.

7. Untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadhan, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berwenang diminta untuk melaksanakan penertiban aktivitas tempat-tempat hiburan/permainan, hotel, restoran, took/warung, dan lain-lain sehingga tercipta suasana kondusif selama bulan suci Ramadhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. SEKRETARIAT DAERAH